

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem pengaturan keuangan pada dasarnya adalah suatu bentuk tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas di bidang jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penunjang lainnya, seperti halnya pasar modal dan juga pasar uang. Sistem keuangan di Indonesia pada dasarnya terbagi dalam 2 (dua) jenis yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.<sup>1</sup> Eksistensi dari sistem pengaturan keuangan diharapkan bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani mereka yang memiliki kelebihan dana dengan yang kekurangan dana, serta bertujuan menggerakkan transaksi perputaran ekonomi.<sup>2</sup>

Sistem keuangan juga memegang andil dan berkontribusi sangat penting dalam kemajuan perputaran ekonomi seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Apabila sistem keuangan tidak dapat berfungsi dengan baik, maka perekonomian tidak efisien dan kemajuan ekonomi yang diharapkan akan sulit untuk tercapai.

---

<sup>1</sup> Jurnal “*Sistem Keuangan di Indonesia*”, Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda, diambil dari : <https://unida.ac.id/fe/artikel/sistem-keuangan-diindonesia> pada 12 Maret 2022 pukul 22.18 wib.

<sup>2</sup> Hermansayah, “*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*”, Tahun 2005, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hal.1

Peranan sistem keuangan yang fundamental terhadap suatu negara tersebut memacu terwujudnya suatu sistem keuangan yang sehat dan stabil. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan stabil tentu bukanlah suatu permasalahan mudah untuk diwujudkan karena banyaknya hal yang harus dikerjakan.

Perkembangan zaman mengakibatkan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam lembaga keuangan di Indonesia, yang saat ini semakin meningkat baik dibidang perbankan maupun non-perbankan. Seiring dengan terjadinya perkembangan jaman di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi, karena kehadiran teknologi dirasakan membantu masyarakat.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi ialah teknologi internet (*interneconnection network*) yang merupakan sarana informasi dan juga komunikasi elektronik yang membawa banyak manfaat terhadap beragam keperluan serta kegiatan, diantaranya menelusuri berita yang ada, dan juga bisa mengirim pesan secara berbalas-balasan melalui jejaring sosial termasuk juga untuk melakukan kegiatan perdagangan.<sup>3</sup> Teknologi dan fasilitas internet memiliki kontribusi besar yang saling mendukung aktivitas yang dilakukan masyarakat saat ini.

Pendayagunaan teknologi informasi saat ini secara khusus melalui media internet telah memberikan banyak manfaat dalam berbagai kehidupan

---

<sup>3</sup> Muhammad Yusuf, Jurnal “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology”, Universitas Islam Negeri, Tahun 2019.

masyarakat termasuk dalam bidang layanan jasa keuangan. Kemajuan teknologi yang cepat serta didukung oleh sarana komunikasi yang semakin maju dan stabil telah mendatangkan dampak baru kepada masyarakat salah satunya dengan kehadiran *gadget*. Kemunculan *gadget* pada jaman ini sudah begitu banyak, selain itu harganya juga sudah terjangkau. Oleh karena itu masyarakat mempunyai kesempatan untuk dapat membeli *gadget* dengan harga yang relative terjangkau. Dengan kepemilikan *gadget* yang mudah oleh masyarakat ini membuat masyarakat berkesempatan mengakses layanan internet dengan lebih mudah.

Teknologi internet telah membawa masyarakat ke sebuah era dimana semua kegiatan bisa dilakukan dengan cepat dan akurat, karena disertai murahnya biaya pengaksesan internet dibandingkan dengan era sebelumnya. Penguatan prasarana teknologi juga membawa kita ke era digitalisasi yang mana di masa digitalisasi ini semua data yang kita perlukan, tersedia melalui teknologi internet dan hal tersebut membuat kita mampu melakukan segala aktivitas secara cepat, praktis dan efisien.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi ditengah-tengah masyarakat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan bisa membantu kebutuhan masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi. Dengan perkembangan teknologi pada zaman ini membuat layanan keuangan sudah mulai bergeser pada layanan keuangan berbasis teknologi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui

---

<sup>4</sup> Elshabyta Auditya Bintarto, Jurnal "*Fintech Cashless Society : Sebuah Revolusi Pendongkrak Ekonomi Rakyat*", Essay Booklet : The Transformative Power of Fintech, hal. 2

digital atau secara *online*. Keberadaan ekonomi digital telah menghadirkan iklim baru yang mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Di Negara Indonesia, dengan kemajuan teknologi yang ada, maka semakin meningkat pula kesadaran masyarakat akan penda penggunaannya. Dimana pada masa sekarang ini, kehidupan manusia sudah memasuki era globalisasi yaitu suatu proses yang akan membawa suatu bangsa semakin terikat antara satu dengan yang lain untuk membangun suatu tatanan kehidupan yang baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.<sup>5</sup> Dengan adanya globalisasi yang meniadakan “sekat” batas negara, arus kemajuan teknologi informasi dan transportasi menjadi sebuah hubungan kausalitas. Teknologi Informasi sendiri telah diatur ketentuannya oleh pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Nomor 77 POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menyebutkan:

“Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan”.<sup>6</sup>

Lajunya perkembangan teknologi yang terjadi telah membawa dampak perubahan bagi gaya hidup masyarakat saat ini, dimana berbagai kegiatan bisa dilakukan dengan lebih efisien. Disamping itu, dengan kecepatan teknologi dalam bidang keuangan yang ada saat ini ditandai dengan lahirnya

---

<sup>5</sup> Dikutip dari <https://staffnew.uny.ac.id/upload/13140> pada tanggal 16 Maret pukul 23.49 wib.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

*Financial Technology* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu layanan teknologi keuangan.

*Financial Technology* selanjutnya disingkat menjadi *Fintech* adalah layanan dalam industri teknologi keuangan yang memanfaatkan kemajuan dalam teknologi, selain itu *Fintech* juga bisa diartikan sebagai layanan keuangan berbasis digital. Adapun keberadaan dari *Financial Technology* ini diharapkan bisa memiliki potensi untuk mengembangkan industri layanan keuangan.

*Financial Technology* sendiri menandakan adanya suatu peradaban baru ditengah-tengah jaman yang semakin modern ini. Selain itu keberadaan *Financial Technology* juga bisa menjadi jawaban dan juga alternatif yang bisa ditawarkan kepada masyarakat, yang sampai saat ini belum tersentuh layanan jasa keuangan seperti halnya mengkases layanan perbankan. Oleh karenanya kehadiran *Financial Technology* diharapkan dapat membawa suatu akses keuangan digital yang memberikan kemudahan terhadap semua masyarakat agar bisa memiliki kesempatan untuk menggunakan layanan keuangan dengan lebih efisien.

*Financial Technology* merupakan hasil gabungan antara layanan jasa keuangan dengan teknologi yang bisa mengubah model bisnis dari konvensional berubah menjadi modern.<sup>7</sup> Awalnya dalam melakukan transaksi keuangan, harus melakukan tatap muka dan membawa sejumlah

---

<sup>7</sup> Bank Indonesia, Departemen Komunikasi Bank Indonesia, *Mengenal Financial Teknologi*, dikutip dari : <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> diakses pada 9 September 2021, jam 20.05 wib

uang kas, namun kini bisa melakukan transaksi dalam jarak jauh dan melakukan pembayaran hanya dalam hitungan detik saja. Produk dari *Financial Technology* berupa suatu sistem yang diciptakan dengan tujuan untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Terdapat pengertian teknologi finansial dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 1 angka (1), yang menyatakan :

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/ atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran”.<sup>8</sup>

Adapun peran teknologi finansial (*Fintech*) bagi Indonesia antara lain mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia, menolong pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata yang terletak di pulau-pulau, meningkatkan inklusi keuangan nasional, serta membantu mendorong kemampuan ekspor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang saat ini masih rendah.<sup>9</sup> Selain itu peran *Financial Technology* juga dapat memberikan dampak pada kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti melakukan transaksi keuangan menjadi lebih hemat waktu, praktis dan efektif.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi.

<sup>9</sup> Muliaman D. Hadad, “*Financial Technology (Fintech) di Indonesia*”, Kuliah Umum tentang Fintech-IBS, Jakarta, 2 Juni Tahun 2017

*Financial technology* juga merupakan salah satu inovasi di bidang layanan jasa keuangan non bank yang bertujuan untuk memudahkan penggunaannya dalam aspek layanan keuangan. Dengan adanya kemajuan teknologi, inovasi keuangan digital perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Bentuk pengelolaan dari inovasi keuangan digital ini telah diatur oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dalam Pasal 1 angka (1), menyebutkan :<sup>10</sup>

“Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital”.

Adapun bentuk dari inovasi keuangan digital saat ini berkaitan dengan *Financial Technology* yang tanpa diduga ternyata eksistensinya sudah semakin populer seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Selain itu *Financial Technology* yang ada saat ini telah dijalankan melalui layanan jasa keuangan bank juga layanan jasa keuangan bukan bank.

*Financial Technology* yang masuk dalam lembaga keuangan bukan bank dijalankan melalui perusahaan rintisan atau dikenal dengan sebutan *start up* yaitu sebuah usaha baru yang berjalan dengan menerapkan inovasi teknologi untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan bertujuan memecahkan

---

<sup>10</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 angka (1)

masalah yang timbul di masyarakat.<sup>11</sup> Kebanyakan perusahaan Start Up adalah perusahaan yang memanfaatkan teknologi *software*, internet, dan komunikasi.

Perusahaan *start up* yang bergerak di bidang *Financial Technology* di Indonesia sangat berkembang karena mereka melihat ada peluang yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu adanya perubahan perilaku masyarakat, perubahan perekonomian, letak kondisi geografis, latar belakang budaya beragam, adanya faktor demografis, serta tingkat literasi dan edukasi terhadap masyarakat yang kurang memadai tentang produk dan jasa keuangan. Hal tersebut membuat perusahaan *start up Financial Technology* secara aktif berlomba-lomba menciptakan layanan produk *Fintech* guna memudahkan masyarakat dalam mengakses serta menggunakan layanan jasa keuangan.

Seiring dengan perkembangannya, keberadaan *Financial Technology* semakin beragam dan meliputi berbagai jenis diantaranya adalah teknologi finansial terkait metode pembayaran dan transfer (*payment and transfer*) juga alternatif pembiayaan pinjaman dan investasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending and Crowdfunding*). Jenis *fintech* yang telah disebutkan diatas menggunakan teknologi inovasi dalam penjualan produk serta jasa keuangannya.

---

<sup>11</sup> Definisi Start Up di ambil dari <https://www.google.com/search?q=apa+yang+dimaksud+dengan+perusahaan+start+up&oq=apa+yang+dimaksud+dengan+perusahaan+start+up&aqs=chrome..69i57j18503j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> , diakses pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 23.20 wib.



Dari beberapa jenis *Fintech* yang disebutkan, jenis *Fintech Peer To Peer Lending* merupakan salah satu jenis *Fintech* yang diminati oleh masyarakat masa kini. Untuk lebih jelasnya *Financial Technology Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut *Fintech Per To Peer Lending*) jika didefinisikan memiliki pengertian yaitu praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau perusahaan, dengan cara mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman atau investor secara *online*.<sup>12</sup> *Fintech Peer To Peer Lending* dalam sebutan Bahasa Indonesia juga dikenal dengan layanan pinjam meminjam uang secara *online*.

Perusahaan *Fintech Peer To Peer Lending* banyak bermunculan dan menawarkan berbagai jasa keuangan, hal ini terjadi karena di dukung oleh kondisi pasar bebas yang menimbulkan terjadinya persaingan antar perusahaan dengan tujuan menarik hak konsumen seperti adanya layanan pinjam meminjam uang secara *online (peer to peer)* yang saat ini banyak diperbincangkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup> Prosedur atau cara kerja dari layanan pinjaman *online* ini biasanya menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*lack of fund*) melalui aplikasi pinjaman online, sehingga pihak yang

---

<sup>12</sup> Investasi dan Keuangan, “*Apa itu Peer To Peer Lending (P2P Lending) ?*” dikutip dari : <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/> ,diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 21.00

<sup>13</sup> Arnawa, G. E. P. P & Dharmawan, N. K. S, “*Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanda Izin Edar*”, Penerbit Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, hal. 6

membutuhkan dana bisa mengajukan pinjaman melalui aplikasi pinjaman online tersebut.

*Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending* ini tidak hanya memberikan fasilitas pinjaman kepada masyarakat. Tetapi juga dapat mengakomodasi masyarakat yang ingin mencoba menjadi investor atau menjadi pemberi dana untuk dijadikan pinjaman dalam layanan pinjaman *online* ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari.

Adanya fasilitas layanan *Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending* atau lebih dikenal dengan pinjaman *online*, setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat bisa mengajukan dana pinjaman untuk berbagai tujuan kebutuhan. Dengan kata lain fasilitas *Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending* ini membantu masyarakat dalam memiliki dana darurat ditengah kondisi keuangan yang sulit, khususnya pada situasi pandemi Covid 19 yang saat ini mewabah dan menimpa dunia secara global, yang juga membawa dampak di negara Indonesia.

Keberadaan *Fintech Peer To Peer Lending* pada dasarnya menggunakan praktik pinjam meminjam yang dilakukan secara *online*. Kegiatan pinjam meminjam itu sendiri sebenarnya sudah lama di praktikan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Seperti halnya seseorang bisa meminjam uang kepada keluarganya, kerabat atau temannya, bahkan bagi orang yang tidak dikenal, dan bersedia untuk meminjamkan kepada seseorang tersebut dengan atau tanpa bunga karena

hanya berdasarkan rasa percaya.<sup>14</sup> Aktivitas pinjam meminjam uang itu sendiri telah menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam menunjang perkembangan kegiatan ekonomi serta menaikkan tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Layanan pinjam meminjam uang secara *online* sebagai salah satu bentuk layanan keuangan berbasis teknologi merupakan bentuk dari kemajuan teknologi diharapkan mampu membantu semua golongan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perputaran ekonomi.<sup>15</sup> Di Indonesia layanan pinjam meminjam uang secara *online* atau *Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending* ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun keberadaan layanan pinjaman *online* dianggap cocok dengan pasar yang ada di Indonesia karena meskipun banyak masyarakat belum memiliki akses keuangan yang merata namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan *handphone* atau telepon selular sangat tinggi dan dibutuhkan.<sup>16</sup>

Kepemilikan telepon selular atau penggunaan *handphone* menjadi sangat tinggi akibat dari perkembangan teknologi sehingga membuat hampir tidak ada bidang kehidupan manusia yang bebas dari penggunaannya, itu karena teknologi komunikasi saat ini mampu memberikan transformasi bagi

---

<sup>14</sup> M. Bahsan, Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2012.

<sup>15</sup> Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid 19 bagi Masyarakat Aceh, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Asmah Savitri dkk, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Oktober 2021 hal. 117.

<sup>16</sup> Thomas Arifin, “Berani jadi pengusaha : Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman”, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 175.”

kehidupan manusia. Saat ini kepemilikan *handphone* sudah menjadi kebutuhan bagi hampir setiap orang yang tak terpisahkan bahkan telah menjadi salah satu bagian dari jati diri seseorang, karena untuk memiliki nomor *handphone* seseorang harus terlebih dahulu mendaftarkan data dirinya supaya dia bisa menggunakan *handphone* tersebut, dan melalui telepon genggam tersebut seseorang dapat dengan mudah mengakses banyak hal termasuk layanan apapun secara digital salah satunya bisa menggunakan layanan pinjaman *online*.

Layanan pinjaman uang secara *online* dianggap menjadi salah satu solusi karena terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air, namun tak hanya dianggap sebagai salah satu solusi keuangan, pinjaman *online* juga banyak menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup polemik. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya masalah yaitu syarat yang mudah dalam pengajuan pinjaman *online* serta tidak adanya jaminan yang diminta oleh pihak penyelenggara pinjaman *online* membuat banyak orang tergiur untuk mengajukan pinjaman *online* sebagai jalan keluar atas kebutuhan dana darurat.

Syarat pengajuan pinjaman *online* yang harus dipenuhi tergolong sederhana yaitu cukup dengan melampirkan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta mengisi formulir data pribadi,<sup>17</sup> maka setiap orang bisa

---

<sup>17</sup> Diambil dari “Syarat Ajukan Pinjaman Online Langsung Cair, Cepat dan Mudah”, <https://economy.okezone.com/read/2021/11/11/622/2500207/4-syarat-ajukan-pinjaman-online-langsung-cair-cepat-dan-mudah#:~:text=Umumnya%20syarat%20pinjaman%20online%2C%20yaitu,yang%20telah%20ditetapkan%20pinjol%20terpenuhi>.

mendapatkan dana secara mudah dan cepat karena proses persetujuan pengajuannya pun tidak sulit. Bagi calon debitur tidak perlu menerapkan aturan “*Know Your Customer*” (KYC) dari pihak penyelenggara pinjaman *online* untuk mengetahui latar belakang serta kemampuan debitur apakah debitur mampu melunasi pinjaman *onlinenya* atau tidak.

Selain tidak adanya jaminan apapun yang diminta oleh penyelenggara pinjaman *online* kepada debitur sebagai syarat pinjaman *online*, membuat debitur merasa sangat tertarik untuk mengajukan pinjaman *online*, mengingat jika debitur mengajukan pinjaman melalui bank ada begitu banyak persyaratan yang harus dipenuhi serta potensi untuk lolos dalam syarat pengajuannya pun tergolong sulit. Tidak adanya jaminan yang harus diberikan debitur kepada pihak penyelenggara pinjaman *online* membuat debitur dengan gampangnya percaya terhadap pihak penyelenggara pinjaman *online*. Hal tersebut membuat debitur tidak cermat dan teliti dalam mencari tahu berapa besaran bunga dan denda yang akan dikenakan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online* apabila debitur mengalami keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman *online* atau bahkan mengalami gagal bayar dalam melunasi utang pinjaman *online*. Oleh karena itu, banyak debitur yang pada akhirnya terjerat dalam utang pinjaman *online* yang sudah membengkak.

Di sisi lain hal ini terjadi karena disebabkan belum adanya aturan yang jelas mengenai batasan atas bunga yang ditetapkan terhadap layanan pinjaman keuangan secara *online*. Sehingga seringkali ditemui ketika debitur tidak mampu membayar utang pinjaman *online* pada saat jatuh tempo yang

ditetapkan. Maka penyelenggara pinjaman *online*, secara sepihak langsung mengenakan bunga pinjaman *online* yang tinggi dan berlaku terhitung sejak debitur terlambat membayar utang pinjaman *online* sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan.

Terdapat beberapa peristiwa yang terjadi, pada awalnya yang menjadi utang pokok pinjaman *online* milik debitur hanya berdasarkan jumlah pinjaman yang debitur ajukan, namun ketika debitur terlambat melakukan pembayaran bahkan mengalami kegagalan dalam melunasi pinjaman *online*, dari pihak penyelenggara pinjaman *online* tidak segan-segan memberlakukan denda yang tinggi. Oleh sebab itu terjadilah pembengkakan utang sangat besar yang membuat para debitur merasa terhimpit akan keadaannya sehingga kebingungan bagaimana cara untuk melunasinya.

Ketika debitur tidak mampu membayar utang pokok juga bunga pinjaman *online* yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online* yang makin lama makin membesar setiap harinya, maka pada saat itulah pihak penyelenggara pinjaman *online* tidak ragu-ragu melakukan tindakan penagihan pinjaman *online* secara intimidatif dan semena-mena kepada debitur.<sup>18</sup> Tindakan penagihan yang bersifat memaksa dengan perbuatan yang kasar tersebut telah menciptakan keresahan bahkan

---

<sup>18</sup> Artikel judul "*Penagih Utang Pinjaman Online Pakai Intimidasi hingga Ancaman Kekerasan, Ini Jerat Hukumnya*", Penulis Akhmad Zaenuddin, S.H, M.H, diakses melalui <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/28/060000380/penagih-utang-pinjaman-online-pakai-intimidasi-hingga-ancaman?page=all>. pada 27 Mei 2022, pukul 21.00 wib.

menimbulkan ketakutan bagi debitur yang belum bisa melunasi utang pinjaman *online*.

Selain itu pada praktiknya, banyak didapati bahwa penyelenggara layanan pinjaman *online* yang beroperasi dalam memberikan pinjaman *online* kepada debitur merupakan penyelenggara pinjaman *online* yang tidak terdaftar secara resmi di lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau berstatus *illegal*. Adapun yang menjadi kelemahan dari debitur yaitu tidak cermatnya debitur dalam memperhatikan resiko pada saat mengajukan pinjaman secara *online* dengan tidak membaca isi perjanjian (klausula baku) secara saksama, tidak memahami berapa besaran suku bunga dan denda apabila melewati jatuh tempo pembayaran, serta tidak mengecek legalitas izin perusahaan penyelenggara pinjaman *online*. Akibat banyaknya hal yang kurang diketahui oleh debitur membuat debitur menjadi bingung kemana harus mengadukan dan melaporkan masalah keuangan pinjaman *online* yang dialaminya.

Pada kenyataannya, dimasa ini sering kali kita mendengar berita melalui media masa koran ataupun media masa dalam bentuk berita *online*, yang memuat laporan-laporan aduan dari para debitur pinjaman *online* yang mengalami himpitan utang pinjaman *online*. Adapun yang membuat debitur pinjaman *online* merasa tertekan dan ketakutan yaitu karena penagihannya dilakukan secara intimidasi oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*.

Bentuk penagihan utang secara intimidasi terhadap debitur telah menjadi sorotan publik serta menuai persoalan serius yang harus segera ditangani agar tidak memakan banyak korban yang terjebak dalam kasus pinjaman *online*. Hal ini terjadi karena banyaknya aduan terkait masalah pinjaman *online* yang diketahui telah menarik perhatian dari sejumlah kalangan termasuk menarik perhatian Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Widodo. Adapun bentuk penagihan utang pinjaman *online* yang bersifat intimidasi tersebut telah berada pada tahap mengancam keselamatan diri debitur pinjaman *online*.

Selain itu, penagihan utang oleh penyelenggara pinjaman *online* kepada debitur yang bersifat intimidatif dilakukan secara sengaja dan terus menerus memberi tekanan serta mempermalukan debitur didepan umum termasuk didepan keluarga dan kerabat debitur. Tak cukup sampai disitu, pihak penyelenggara pinjaman *online* juga sering mengancam keselamatan diri debitur, sehingga telah membawa dampak buruk bagi kesehatan mental debitur dalam menghadapinya.

Cara penagihan penyelenggara pinjaman *online* yang tergolong kasar dan jahat bukanlah sesuatu hal baru, mereka kerap kali sering memaki dan mengancam keselamatan debitur pinjaman *online* yang tidak kunjung melunasi utang pinjaman *online*, bahkan pihak penyelenggara pinjaman *online* bisa mengambil semua nomor kontak di telepon genggam milik debitur dan dipakai untuk menyebarluaskan berita fitnah tentang debitur.



Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen. Keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajiban dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga serta lingkungannya.<sup>19</sup> Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) diketahui sudah menerima banyak pengaduan dari debitur pinjaman *online* sebagai konsumen jasa keuangan yang menjadi korban atas penagihan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*.

Dari banyaknya laporan yang masuk di dominasi oleh laporan kasus penagihan pinjaman *online* secara intimidatif, yaitu penyalahgunaan data pribadi milik debitur yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman *online* melalui pencurian data kontak pribadi, pencurian terhadap data kerabat dan keluarga debitur pinjaman *online* yang diambil dari *handphone* debitur untuk dilakukan fitnah tentang debitur pinjaman *online* akibat tidak mampu melunasi utang pinjaman *online*. Tidak hanya melakukan fitnah, perbuatan jahat yang dilakukan pihak penyelenggara pinjaman *online* kepada debitur yaitu dengan mencuri data berupa foto-foto pribadi milik debitur kemudian di *edit* atau di ubah foto debitur menjadi foto yang tidak senonoh, kemudian disebarluaskan foto yang sudah di *edit* tersebut kepada keluarga dan kerabat debitur untuk dipermalukan.

---

<sup>19</sup> Tentang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Redaksi Pubinfo, dikutip oleh : [https://www.pubinfo.id/instansi-570-ylki--yayasan-lembaga-konsumen-indonesia.html#:~:text=Yayasan%20Lembaga%20Konsumen%20Indonesia%20\(YLKI,pada%20tanggal%2011%20Mei%201973](https://www.pubinfo.id/instansi-570-ylki--yayasan-lembaga-konsumen-indonesia.html#:~:text=Yayasan%20Lembaga%20Konsumen%20Indonesia%20(YLKI,pada%20tanggal%2011%20Mei%201973) pada tanggal 20 Maret 2022, pukul 22.40 wib.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam mengajukan pinjaman *online* melalui penyelenggara *Fintech Peer To Peer Lending*, khususnya yang berstatus *illegal* atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK). YLKI menyarankan agar masyarakat bisa bijak untuk memilih layanan *Fintech Peer To Peer Lending* yang resmi dan terdaftar di OJK. Hal tersebut diingatkan OJK karena banyaknya aduan konsumen terkait tata cara penagihan pinjaman yang sering dilakukan dengan cara yang merugikan seperti mengancam, melakukan pelecehan secara verbal hingga penyalahgunaan data pribadi dengan mengakses kontak dan menagih utang lewat orang yang nomornya disimpan di kontak debitur.<sup>20</sup>

Bentuk penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan bentuk tindakan terlarang yang dilakukan oleh perusahaan *Fintech Peer To Peer Lending*. Ketentuan itu disebutkan dalam kode etik dan perilaku dalam *Code of Conduct* Asosiasi *Fintech* Indonesia. Asosiasi *Fintech* Indonesia merupakan asosiasi yang menaungi seluruh perusahaan *Fintech* di Indonesia, mewakili penyelenggara *Financial Technology* resmi dari berbagai bisnis model (vertikal), lembaga keuangan yang berorientasi digital, serta perusahaan teknologi yang merupakan bagian dari ekosistem layanan keuangan digital di Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Danang Sugianto, “YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online”, dikutip dari : [YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online \(detik.com\)](https://www.detik.com) diakses pada tanggal 11 September 2021, pukul 22.30 wib.

<sup>21</sup> Berita online “*Fintech Indonesia*”, dikutip dari : <https://fintech.id/id> diakses pada tanggal 11 September 2021, pukul 23.00 wib

Salah satu cara untuk dapat membantu debitur dalam mengatasi masalah pelunasan pinjaman *online* yaitu diperlukan batasan peraturan dan tata cara pemberian pinjaman *online* yang tepat serta adanya batasan pemberian bunga dan denda yang jelas kepada setiap calon debitur yang akan mengajukan aplikasi pinjaman *online*. Hal tersebut seharusnya dimiliki oleh penyelenggara pinjaman *online* karena dengan batasan pengaturan pemberian pinjaman *online* yang ada, dapat membuat debitur menjadi jelas kedudukannya sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya dalam pelunasan pinjaman *online* dengan baik tanpa ada rasa khawatir akan diserang dan diperlakukan tidak sopan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pinjaman *online* menjadi salah satu sarana bagi siapa saja yang memerlukan dana dalam waktu singkat, maka tidak heran meskipun ditengah-tengah kesulitan pandemi Covid 19 yang terjadi saat ini, layanan keuangan pinjaman *online* menjadi suatu alternatif yang cepat untuk dicari bahkan semakin banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Sejak tahun 2019 penyakit Covid 19 menyebar dengan gampangnya dan meluas sehingga lebih dari 200 negara didunia terkena wabah Covid 19, salah satunya Indonesia. Pandemi Covid 19 telah mengakibatkan krisis di berbagai negara di dunia.<sup>22</sup> Keberadaan Corona Virus Disease 2019 merupakan wabah penyakit yang dengan mudah bisa menularkan penyakit ini kepada manusia. Meluasnya wilayah yang terpapar, serta menimbulkan implikasi pada aspek

---

<sup>22</sup> Berita tentang “Informasi Covid”, diakses melalui : <https://www.liputan6.com/tag/covid-19?type=profile> pada tanggal 25 April 2022 pukul 10.30 wib.

sosial ekonomi yang luas di Indonesia, membuat Pemerintah mengeluarkan aturan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) sebagai bencana nasional.

Setelah ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah melakukan upaya-upaya guna mengurangi penyebaran Covid 19 dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Namun di sisi lain kehadiran wabah penyakit Covid 19 khususnya di Indonesia telah membawa dampak besar yang dialami masyarakat. Masyarakat menjadi semakin terbatas dalam melakukan kegiatannya seperti bekerja dan mencari nafkah, dan khusus bagi masyarakat menengah ke bawah yang bekerja seperti buruh harian dan pedagang di pasar, mereka harus melakukan berbagai cara untuk terus bertahan hidup di tengah-tengah situasi pandemi Covid 19 ini.

Sektor-sektor yang terkena dampak wabah Covid 19 meliputi berbagai macam sektor termasuk sektor ekonomi, politik, pariwisata, pendidikan dan lain-lain. Dari berbagai sektor yang terdampak, sektor ekonomi mengalami dampak yang cukup signifikan sehingga menimbulkan kesulitan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat saat ini.

Karena kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat pandemi Covid 19, membuat masyarakat mencoba berbagai alternatif untuk dapat bertahan hidup dan memperoleh dana darurat, salah satunya melalui pengajuan layanan pinjaman uang secara *online*. Sebagian besar masyarakat yang mengajukan pinjaman uang secara *online* adalah masyarakat dengan

pekerjaan kelas menengah kebawah seperti mereka yang bekerja atau berdagang di pasar. Selain itu ada juga perusahaan yang terpaksa memperkerjakan para karyawannya dari rumah atau dikenal dengan istilah "work from home".

Para karyawan yang terpaksa bekerja dari rumah akibat wabah Covid 19 ini merasakan bahwa semenjak kegiatan bekerja dilaksanakan dari rumah, perusahaan tempat mereka bekerja melakukan pemotongan gaji karyawan sampai dengan 50% (lima puluh persen). Hal itu dilakukan oleh perusahaan karena wabah Covid 19 ini sangat mendampaki perputaran ekonomi perusahaan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya kebutuhan dana darurat dari masyarakat ditambah efek pandemi Covid 19 yang ada, membuat masyarakat ingin mengajukan dana pinjaman *online*. Karena adanya faktor yang mendesak akan kebutuhan pinjaman *online*, menjadikan debitur yang mengajukan pinjaman *online* tidak lagi teliti dalam melakukan kalkulasi atas kemampuan diri sendiri untuk mengembalikan atau membayar dana pinjaman *online*, sehingga hal tersebut membuat debitur seringkali terjatuh dengan utang pinjaman *online* dan tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi.

Hal ini pun menjadi sebuah polemik baru dalam realita kegiatan pinjam meminjam uang secara *online* di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan pemberian pengaturan yang tepat dan jelas kepada calon debitur pinjaman *online* agar supaya dalam mengajukan pinjaman uang secara *online*, debitur bisa terlebih dahulu mengantisipasi diri mereka dalam mengajukan dan menggunakan

dana pinjaman *online* sehingga tidak membuat debitur terhambat dalam membayar utang pinjaman *online* yang bisa mengakibatkan debitur terperangkap dalam masalah pinjaman *online*. Oleh karena sering terjadi kasus debitur mengalami hambatan dalam mengembalikan dana pinjaman *online*, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana seharusnya pengaturan pemberian pinjaman uang secara *online* di Indonesia menurut ketentuan yang berlaku serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur pinjaman uang secara *online* dalam melunasi utang pinjaman *online*.

Adapun penulis telah melakukan penelusuran dan pengamatan bahwa telah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai topik layanan pinjam meminjam uang secara *online*, beberapa diantaranya adalah :

1. Penelitian yang ditulis oleh Saudara Edward, alumni mahasiswa Magister Hukum Universitas Pelita Harapan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Financial Technology* Dalam Pinjaman *Online* Di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”. Adapun kesimpulannya yaitu jasa *Peer To Peer Lending* merupakan jasa yang digunakan banyak orang dan termasuk dalam sektor keuangan. *Peer To Peer Lending* merupakan jasa yang mempunyai resiko yang tinggi, maka perlu ada suatu rencana atau protokol yang diikuti jika terjadi suatu masalah atau sengketa. Penyelenggara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk membuat suatu rencana untuk manajemen resiko dan

manajemen resiko tersebut dibagi menjadi dua yaitu manajemen resiko kredit dan manajemen resiko operasional.

2. Penelitian yang ditulis oleh Saudara Cindy Hanel, alumni mahasiswa Magister Hukum Universitas Pelita Harapan dengan judul “Hubungan Hukum Penyedia Dana Dengan Penyelenggara *Fintech Lending* Dalam Pinjaman *Fintech Lending*.” Adapun dalam kesimpulannya menyatakan dalam transaksi *fintech lending*, penyedia dana dapat melakukan pemberian dana pinjaman kepada penerima pinjaman walaupun tidak secara langsung menandatangani perjanjian pinjaman dengan penerima pinjaman, bahkan penerima dan penyedia dana tidak saling mengetahui identitas diri masing – masing.

Namun terdapat perbedaan yang spesifik mengenai pembahasan topik permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, karena penulis akan membahas lebih dalam tentang bagaimana pengaturan pemberian pinjam meminjam uang secara *online* serta perlindungan hukum yang tepat bagi debitur pinjaman *online* menurut ketentuan peraturan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis ingin mengangkat topik yang akan dibahas dalam bentuk penulisan tesis ini dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA *ONLINE* DI INDONESIA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan tesis ini, maka terdapat permasalahan hukum yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan tesis ini. Adapun rumusan masalahannya yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tentang pemberian pinjaman secara *online* menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur pinjaman *online* menurut peraturan Undang-undang yang berlaku ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek pengaturan pemberian pinjaman uang secara *online* di Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan terhadap debitur dalam sektor jasa keuangan non bank terkait dengan layanan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* di Indonesia menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara garis besar, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, dibidang hukum bisnis khususnya disektor layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yaitu kegiatan perjanjian pinjaman meminjam uang secara *online* di Indonesia yang saat ini terus



mengalami perkembangan yang sangat signifikan diantara masyarakat luas.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini ditujukan sebagai pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum khususnya mengenai perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*, dimana saat ini layanan keuangan berbasis teknologi informasi terus berkembang di Indonesia sehingga berdampak bukan hanya pada sisi positif namun terdapat banyak sisi negatif bagi pengguna khususnya para debitur dalam menggunakan layanan jasa keuangan pinjaman *online* tersebut.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab guna memperjelas cakupan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dan urutan masing-masing bab diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I   Pendahuluan**

Membahas mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II   Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang terbagi atas landasan teoritis yang akan membahas tentang perjanjian pinjam meminjam secara *online* serta perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman *online* dan landasan konsepsional yang akan

membahas tentang pengaturan pinjam meminjam secara *online* dan bagaimana pinjaman *online* itu memberikan dampak bagi debitur.

### **BAB III Metodologi Penelitian**

Pada bab ini metode penelitian sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah dengan cara menggunakan bentuk dan pendekatan penelitian, cara mengumpulkan bahan hukum, teknik pengumpulan atau cara perolehan data, jenis data yang digunakan serta cara pengolahan dan analisa data.

### **BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisis**

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan pada penelitian ini diantaranya menganalisis terkait pengaturan tentang pemberian pinjaman secara *online* menurut ketentuan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukum bagi debitur pinjaman *online* menurut ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

### **BAB V Kesimpulan Dan Saran**

Pada bab ini disampaikan kesimpulan berdasarkan hasil kajian penelitian dan pemikiran penulis. Kesimpulan merupakan penyederhanaan dari hasil analisis atau jawaban terhadap inti dari masalah penelitian tesis ini yang diambil berdasarkan data yang telah dikumpulkan.